## MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN MENGENAI INFORMASI PUBLIK




BERDASARKAN PASAL 35 UU NO. 14 THN 2008

## TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENYATAKAN :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara **tertulis** kepada atasan **Pejabat PPID** berdasarkan alasan berikut:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## **ALUR PENGAJUAN KEBERATAN**



di - PENGADILAN

